

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan anugerah dari Tuhan yang berperan penting dalam kehidupan setiap hari. Tanpa kesehatan yang baik, kita tidak dapat menjalani aktivitas secara normal. Oleh sebab itu, kita bertanggung jawab untuk menjaganya dan merawat anugerah ini dengan baik.

Sepanjang hidup, manusia dapat menghadapi berbagai masalah kesehatan yang berpengaruh terhadap kualitas hidup mereka. Kala seseorang menghadapi penurunan kesehatan yang menyebabkan sakit ataupun mempunyai keadaan medis tertentu, sangat berarti untuk mereka untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang baik serta bermutu. Tiap- tiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap sarana kesehatan yang mencukupi, tenaga medis yang handal, dan informasi yang jelas mengenai prosedur medis yang hendak dijalani. Layanan kesehatan yang bermutu, baik di fasilitas rumah sakit maupun tenaga medis yang berkompeten menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan pasien. Hak terhadap layanan kesehatan ini telah ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 4 *“Tiap orang berhak atas kesehatan”*, dalam Pasal 5 ayat (2) pula ditegaskan kalau *“Tiap orang memiliki hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman, bermutu, serta terjangkau”*. Peraturan ini menekankan kalau tiap orang mengantongi hak mendasar untuk menerima akses terhadap layanan medis yang bermutu.

Undang- Undang Nomor. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b melaporkan kalau *“Rumah Sakit harus membagikan kesehatan yang nyaman, bermutu, anti diskriminasi serta efisien dengan mengutamakan kepentingan pasien yang tepat dengan standar pelayanan rumah sakit”*¹. Ketentuan tersebut menekankan bahwa instalasi kesehatan mempunyai tanggung jawab besar

¹ Tri Putri Simamora, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum, Vol. XII, No. 2, Al’ Adl: Jurnal Hukum, 2020, hal. 271.

untuk memastikan setiap pasien memperoleh layanan yang maksimal dan sejalan dengan pedoman serta kriteria yang telah ditetapkan.

Pada implementasinya, dokter dan perawat memainkan peran yang krusial dalam penyediaan layanan serta perawatan medis di rumah sakit maupun sarana kesehatan lainnya. Mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan medis yang aman, efektif, dan bermartabat kepada setiap pasien. Namun, adakalanya mereka juga dapat melakukan kelalaian, baik disengaja maupun tidak.

Kasus malapraktik sendiri merupakan permasalahan yang kompleks dan berdampak besar, tidak hanya pada kesehatan fisik pasien, tetapi juga pada aspek moral, kode etik kedokteran, serta reputasi profesi medis dan rumah sakit secara keseluruhan.² Oleh karena itu, beberapa undang-undang di Indonesia mengatur hak-hak konsumen guna melindungi pasien dari kerugian akibat malapraktik medis.³

Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam penegasan sanksi terhadap kesalahan medis adalah Pasal 79 huruf c Undang- Undang Nomor. 29 Tahun 2004 terkait dengan Praktik Medis, yang menjadi asas hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada tenaga kesehatan yang lalai menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan layanan kesehatan.⁴

Teori Black (1979: 241) tentang tiga tingkat kesalahan atau *culpa* memberikan fondasi konseptual yang penting untuk memahami tingkat kompleksitas kesalahan dalam praktik medis. Berikut adalah penjelasan mengenai tingkatan *culpa* yang disebutkan:⁵

1. *Culpa Lata*

Kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan yang dapat

² Daniel Limbong, Perspektif Hukum Kesehatan Terhadap Pertanggungjawaban Perbuatan Malpraktek melalui Harmonisasi Regulasi Anti Malpraktek, Vol. V, Jurnal Ilmu Hukum Prima, 2022, hal. 62.

³ Kartina Pakpahan, et.al, Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia Dan Korea Selatan, Vol. 9, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2021, hal. 227.

⁴ Aditya Harish, et.al, Analisis Hukum Terhadap Tindak Praktek Oleh Dokter Secara Online Berdasarkan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kode Etik Kedokteran, Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP), 2021, hal. 10.

⁵ Michael Josua Hisar Hutauruk, et.al, Pertanggungjawaban Dokter atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Klinik Online yang Dilakukan Melalui Media Online, Vol. V, Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”, 2021, hal. 300.

merugikan orang lain, bahkan menimbulkan korban jiwa.

2. *Culpa Levis*

Kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian atau ketelitian yang seharusnya dilakukan oleh seorang tenaga medis yang kompeten dapat menyebabkan kesalahan.

3. *Culpa Levissima*

Kesalahan yang terjadi akibat kelalaian kecil atau ketidaksengajaan yang hanya dapat dihindari dengan kehati-hatian ekstra.

Informed consent bermakna izin yang disampaikan kepada pasien sebelum menjalani prosedur medis setelah mendapatkan penjelasan yang akurat, jelas, dan menyeluruh dari dokter. Penjelasan tersebut harus mencakup diagnosis, tujuan tindakan, risiko, manfaat, alternatif prosedur medis, serta konsekuensi apabila pasien menolak tindakan tersebut.⁶

Dengan adanya *informed consent* yang diberikan dengan benar, dokter atau tim medis dapat memastikan bahwa pasien atau wali pasien terlibat secara aktif dalam perawatan mereka dan memiliki kesempatan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi mereka. Ini juga membantu mengurangi risiko potensial terjadinya konflik atau klaim hukum terkait dengan pemberian perawatan medis.

Pelaksanaan persetujuan atau *informed consent* dalam tindakan medis harus mengikuti peraturan yang berlaku. Ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang tepat serta melindungi hak-hak pasien. Dengan memastikan bahwa proses *informed consent* dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ini, dokter dan tenaga medis dapat melindungi hak-hak pasien, meningkatkan transparansi dalam pelayanan, dan mengurangi risiko potensial terjadinya konflik hukum terkait dengan persetujuan medis.

Tindakan Medis yang disusun dalam bentuk tertulis merupakan dokumen hukum yang krusial dan dapat dijadikan bukti di pengadilan, terutama dalam kasus

⁶ Dr. Eti Poncorini Pamungkasari, dr., MPd, et. al, Buku Manual Keterampilan Klinik Topik Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*), Universitas Sebelas Maret, Fakultas Kedokteran, Surakarta, 2018, hal. 9.

sengketa medis atau klaim malapraktik. Namun, agar memiliki kekuatan hukum yang sah, isi dari *informed consent* tersebut harus memenuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Ini mencakup kejelasan informasi yang diberikan kepada pasien, kesukarelaan dalam memberikan persetujuan, serta kesesuaian dengan prosedur medis yang telah ditetapkan.

Dalam hukum pidana di Indonesia, tujuan utama dari proses pembuktian di pengadilan dalam kasus tindak pidana di bidang kesehatan seperti malapraktik, adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Konsep kebenaran materiil berbeda dengan kebenaran formil, karena kebenaran materiil berfokus pada pengungkapan fakta yang sebenarnya berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, bukan sekedar berdasarkan formalitas hukum semata.⁷

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang tersebut adalah:

- a. Bagaimana kedudukan hukum terhadap *informed consent* di rumah sakit berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
- b. Bagaimana tanggungjawab rumah sakit terhadap *informed consent* berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
- c. Bagaimana peranan *informed consent* dalam pelayanan kesehatan sebagai upaya preventif tindak pidana malapraktik di rumah sakit berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap *informed consent* di rumah sakit berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Hukum Kesehatan.
- b. Untuk mengetahui tanggungjawab rumah sakit terhadap *informed consent*

⁷ Dr. Eti Poncorini Pamungkasari, dr., MPd, et. al, Ibid, hal. 9.

berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Hukum Kesehatan.

- c. Untuk mengetahui peranan *informed consent* dalam pelayanan kesehatan sebagai upaya preventif tindak pidana malapraktik di rumah sakit berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Hukum Kesehatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini dapat mencakup:

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi praktik *informed consent* sebagai strategi preventif dalam mengurangi insiden tindak pidana malapraktik di lingkungan rumah sakit.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman, praktik, dan hubungan antara dokter dan pasien melalui implementasi yang baik dari proses *informed consent*.

1.5 Kerangka Teori

- **Teori Keadilan**

Subekti, seorang ahli hukum terkenal di Indonesia, mendefinisikan hukum sebagai aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Subekti, tujuan utama hukum adalah untuk menjaga kepentingan negara dengan menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat.⁸

- **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah upaya sistematis untuk memberikan pengayoman kepada individu yang hak – haknya dirugikan oleh tindakan atau kelalaian pihak lain. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dapat merasakan keamanan, keadilan, dan kepastian hukum yang diberikan oleh negara. Selain itu, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum harus efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.⁹

⁸ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka. 1989), hal. 41.

⁹ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 54.